BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 223 A TAHUN 1988
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II BERDASAR INPRES 6/1984 TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

MENIMBANG :
1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan, maka kwalitas dan kwantitas pekerjaan perlu mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek bantuan pembangunan Daerah Tingkat II berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan , dipandang perlu menunjuk pemborong pelaksana pekerjaan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun - 1984.

MEMPERHATIKAN : Hasil evaluasi Panitia Pelelangan Proyek Bantuah Pembangunan Daerah Tingkat II berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan , tanggal 21 Juni 1988 Nomor : 050.7/175/422.01.5/1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN ,

PERTAMA : Menunjuk Pemborong tersebut dalam lampiran Keputusan ini, untuk melaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Daerah Tingkat II berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988/ 1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sesuai dengan harga penawaran yang diajukan.

KEDUA : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar - dan bestek serta petunjuk - petunjuk tehnis dari Direksi dan diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

KETIGA : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian - Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) yang akan diterbitkan kemudian.

KEEMPAT : Bagi Pemborong tersebut pada Diktum PERTAMA, yang nilai harga penawarannya diatas Rp.50.000.000,- , sebelum penanda tanganan Kontrak diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai Kontrak.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.
Tanggal : 1 Juli 1988
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.
NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan;
9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
10. Sdr. Ketua/Anggota Panitia Pelelangan proyek bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
11. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
12. Sdr. Ketua/Anggota Badan Pengawas Bangunan Proyek Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
13. Sdr. Pemborong yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR :223 A TAHUN 1988
TANGGAL : 1/ - Juli 1988

DAFTAR : PELAKSANAAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II BERDASAR INPRES 6/1984 TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

NOMOR	NAMA PROYEK	PELAKSANA/ PEMBORONG	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan jalan jurusan Peti'in - Sukowati Km. 6.000 - 11.500.	CV.ASRI KARYA Lamongan.	39.645.840,-	
2.	Rehabilitasi jalan jurusan Bluluk - Sukorame Km. 3.000 - 8.660.	CV.TRI JAYA Lamongan.	25.984.000,-	
3.	Rehabilitasi jalan Pucuk-Dempel Km. 0 - 10.	CV. BUDI LUHUR Lamongan.	82.400.000,-	
4.	Rehabilitasi jalan Lonjong-Mendolo Km. 0 - 6,3.	CV.KARYA UTAMA Lamongan.	28.021.000,-	
5.	Peninggian jalan jurusan Laren-Gampang Km.1,3-2.	CV. GIRI KARYA Lamongan.	68.838.960,-	
6.	Rehabilitasi jalan jurusan Kembangbahu -Sukobendu Km. 0 - 6.	CV.DAMAI Lamongan.	25.026.000,-	
7.	Peningkatan jalan Plembon - Talun Km. 0 - 5.300.	CV.ENDIK MULYA Lamongan.	51.200.480,-	
8.	Pembuatan got Jln. Andansari.	CV.NUSANTARA - JAYA Lamongan.	36.762.000,-	
9.	Pembuatan plengsengan, saluran air dan jembatan di Jln. Veteran.	CV.PERWIRA Lamongan.	85.113.000,-	
10.	Pembuatan saluran air di jalan Raya Babat.	CV.CAHAYA BARU Lamongan.	117.500.000,-	
11.	Pembuatan saluran air di Jln. Panglima Sudirman.	CV.SEDULUR Lamongan.	69.082.000,-	
12.	Pembuatan saluran air di jalan Basuki Rakhmad.	CV.PASIR MAS Lamongan.	70.115.000,-	

1 :	2	: 3	: 4	: 5
13.	Pembuatan saluran air di Jln. Jaksa Agung Suprapto.	CV. LEO MEGAH Lamongan.	88.071.000,-	
14.	Pembangunan jalan Kinameng - Panglima Sudirman.	CV.ANDHIKA Lamongan.	9.354,000,-	
15.	Pembuatan tembok penahan tanah di Jln. Panglima Sudir - man.	CV. PRAYOGI Lamongan.	16.912.000,-	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.